

# BARANG MILIK NEGARA - HIBAH - KEMENTERIAN - ESDM - LINGKUNGAN - TATA CARA

2018

PERMEN ESDM NO. 1 TAHUN 2019 LL KESDM BN RI 2019 (100) : 44 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN.

Abstrak : - bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan hibah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hibah barang milik negara yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan telah diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan. Bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum di\_ bidang pemindahtanganan barang milik negara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang' dari Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkanperlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; PP No. 27 Th 2014; Keppres No. 86 Th 2002 jo Keppres No. 45 Th 2012; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 14 Th 2009; Permen ESDM No. 25 Th 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 4/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016.

- Permen ini mengatur mengenai :  
Hibah BMN dilingkungan Kementerian yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Dokumen perencanaan pelaksanaan Hibah BMN di lingkungan Kementerian yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan harus dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa kerangka acuan kerja dan perjanjian/kontrak.

Pihak penerima Hibah BMN diprioritaskan kepada:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk menjalankan program pembangunan nasional; atau

- c. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial.

Selain pihak penerima Hibah BMN tersebut di atas, Hibah BMN dapat diberikan kepada:

- a. badan usaha milik negara dengan pertimbangan Pengelola Barang; atau
- b. pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan mengenai Hibah.

Kuasa Pengguna Barang melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing mengajukan usulan permohonan persetujuan kepada Menteri ESDM, melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM selaku Pengguna Barang mengenai Hibah BMN yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan disertai dengan pertimbangan dan peruntukan Hibah serta kelengkapan data.

BMN yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Hibah.

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Naskah Hibah dan berita acara serah terima kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berita acara serah terima ditandatangani.

Berdasarkan Naskah Hibah dan berita acara serah terima, Menteri ESDM melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM selaku Pengguna Barang menetapkan Keputusan Penghapusan BMN paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berita acara serah terima.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 1 Februari 2019.
  - Diundangkan di Jakarta, 8 Februari 2019.